

MAKNA KATEGORI GENDER PADA TATA SPASIAL UMESUKU DI DESA KAENBAUN DI PULAU TIMOR

Y. Djarot Purbadi

Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

E-mail: purbadi@staff.uajy.ac.id atau dpurbadi@yahoo.com

Abstrak

Kaenbaun adalah sebuah desa tradisional suku Dawan di Timor barat, Indonesia. Pengamatan lapangan menemukan tradisi gender ada (eksis) di Kaenbaun. Dalam tataran ideal, kategori gender di desa Kaenbaun adalah dualisme aspek-aspek maskulin dan feminin dari alam semesta, yang diyakini melahirkan kehidupan di dunia. Kategori gender di Kaenbaun diimplementasikan dalam banyak aspek, pada skala komunitas terungkap pada keberadaan klan maskulin (lian mone) dan klan feminin (lian fetu). Kategori gender adalah pelembagaan dari posisi dan peran masing-masing suku untuk menghasilkan kebersamaan dan kesatuan hidup di Kaenbaun. Implikasi dari kategori gender sebagai struktur formal masyarakat Kaenbaun diungkapkan pada tata spasial rumah klan mereka (umesuku atau rumah suci klan), yang diletakkan di tengah desa.

Kata Kunci: Gender, Tata Kesukuan, Tata Spasial Umesuku, Desa Kaenbaun.

Abstract

Kaenbaun is a Dawanese traditional village in west Timor, Indonesia. Field observation found that gender tradition exist in Kaenbaun. In an ideal state, gender category in Kaenbaun is a dualism in unity between masculine and feminine aspects of the universe that are believed generate life in the world. Gendered category is implemented in many aspects in Kaenbaun and also implemented on the scale of community, that is expressed in the existence of masculine clan (lian mone) and feminine clan (lian fetu). This gender category of clans is institutionalization of the position and the role of each clans to generate togetherness and unity of living in Kaenbaun. The implication of gender category as a formal structure of Kaenbaun society is expressed on the spatial formation of their clan houses (umesuku or sacred house of a clan) that laid in the center of the village.

Keywords: Gender, Kaenbaun, Umesuku (sacred house of a clan).

Pendahuluan

Desa Kaenbaun yang luasnya sekitar 1.000 ha terletak di kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara di Timor Barat (Indonesia). Letak desa tradisional ini cukup dekat dengan ibukota Kecamatan, yakni kota Kefamenanu. Lingkungan fisik desa Kaenbaun berbukit-bukit, permukiman warga (*kuan*) terletak relatif di tengah tanah-adat yang luas. Data per Januari 2005 menunjukkan bahwa jumlah rumah di Kaenbaun sebanyak 138 buah. Jumlah penduduknya adalah 556 orang dengan rincian jumlah keluarga (KK) sebanyak 147; penduduk laki-laki 294 orang dan perempuan 262 orang. Selain itu juga ada keluarga menumpang (tidak memiliki rumah) sebanyak 10 KK. Hingga saat ini penduduk yang tinggal di Kaenbaun merupakan keturunan dari generasi awal orang Kaenbaun dan penduduk asing yang diwadahi dalam warga suku pendatang.

Nama "Kaenbaun" untuk desa tradisional ini diambil dari nama *nenek-moyang (bei nai)* mereka yaitu Neon Kaenbaun yang jasadnya dimakamkan di puncak sebuah bukit bernama Kaenbaun. Bukit Kaenbaun (*Bnoko Kaenbaun*) adalah bukit batu karang terjal yang menjadi tempat bermukim pertama kali empat suku utama (Basan, Timo, Taus dan Foni) penghuni Kaenbaun di



masa awal ketika suasana *perang-suku* masih berkecamuk di seluruh pulau Timor. Generasi awal orang Kaenbaun dapat selamat meskipun pernah dikepung lama dan berkali-kali oleh musuh karena mendapat perlindungan fisik bukit karang tersebut. Selanjutnya, bukit *bnoko* Kaenbaun dihormati dan menjadi sebuah tempat suci bagi suku-suku pendiri desa Kaenbaun tersebut karena jasanya dan banyak jasad para warga generasi awal orang Kaenbaun yang dimakamkan di sekitar bukit tersebut.



Gambar 1: Letak desa Kaenbaun di dekat kota Kefamenanu (Sumber: Purbadi, 2010)

Pengamatan lapangan menemukan, Kaenbaun adalah sebuah desa multi-suku yang ditinggali oleh empat “suku besar” (disebut “*suku-laki-laki / lian mone*”), yakni suku Basan, Timo, Taus dan Foni dan empat “suku kecil” (disebut “*suku-perempuan / lian fetu*”), yakni Sait, Salu, Kolo dan Nell yang sepakat hidup bersama. Kedelapan suku di desa Kaenbaun termasuk ke dalam kelompok suku Dawan yang menggunakan bahasa Dawan sebagai bahasa ibu. Suku Basan sebagai suku yang pertama kali datang di Kaenbaun dianggap

sebagai “*suku-raja*” atau pemimpin, kemudian diikuti bergabungnya tiga suku yang lain (Timo, Taus dan Foni). Empat suku tersebut secara adat disebut sebagai suku-suku perintis desa. Dengan demikian, ke empat suku awal ini dianggap sebagai “suku pemilik desa” atau pemimpin kehidupan desa, seperti berlaku pada hampir semua suku-suku di Timor.

Permasalahan

Menurut beberapa pustaka (Abdullah, 2003; Arifin, 2007), *gender* adalah konstruksi sosial yang mengatur relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Kajian-kajian tentang *gender* yang telah dilakukan umumnya memperlakukan ketidakadilan *gender*, yaitu posisi perempuan yang selalu “dijajah” oleh laki-laki. Oleh karenanya, pada umumnya kajian *gender* selalu melihat pentingnya tema tentang kesetaraan *gender* yang merupakan perjuangan untuk terus dibangkitkan ke arah tercapainya kerjasama *gender* yang lebih adil dan bermartabat. Meskipun demikian, persoalan *gender* di desa Kaenbaun memiliki kekhususan tersendiri akibat dari keunikan karakter masyarakat, budaya dan sejarahnya.

Persoalan *gender* di desa Kaenbaun ternyata unik sebab merupakan relasi sosial yang berakar pada kesepakatan nenek-moyang dilandasi oleh keyakinan-spiritual lokal. Tema *gender* di Kaenbaun bukan persoalan “kesetaraan *gender*” melainkan “kebersatuan *gender*” yang mengintegrasikan keduanya bagaikan suami-istri dan menjadi warna dasar dalam budaya Dawan. *Gender* dalam fenomena suku laki-laki (*lian mone*) dan suku perempuan (*lian fetu*) merupakan fenomena yang unik sebab di dalamnya terkandung konsep hormat kepada sesama (laki-laki dan perempuan) dalam situasi kebersamaan-kemenyatuan yang menghidupkan.

Dengan demikian, dalam pandangan warga Kaenbaun, keberadaan laki-laki dan perempuan adalah sangat penting sebab bersatunya kedua unsur tersebut akan menyiptakan kesuburan yang akhirnya melahirkan kehidupan. Persoalan *gender* di Kaenbaun adalah dualisme dalam kebersamaan-kemenyatuan antara unsur laki-laki dengan perempuan untuk melahirkan, memelihara dan membangun kehidupan. Implikasi dari konsep *gender* khas Kaenbaun ini mempengaruhi perilaku dan tata elemen-elemen dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karenanya, menjadi pertanyaan: apakah prinsip *gender* juga digunakan dalam menentukan formasi spasial *umesuku-umesuku*? Bagaimana latar belakang dan makna peran *gender* dalam tata spasial *umesuku-umesuku*, sehingga membentuk formasi yang unik.

Paradigma Penelitian

Penelitian ini memandang tata permukiman Kaenbaun sebagai karya arsitektur lingkungan (Haryadi & Setiawan, 1985) yang penuh dengan aspek-aspek kemanusiaan; maka fenomena desa Kaenbaun termasuk dalam kajian *human aspect in architecture form* Rapoport (1977). Meneruskan pandangan Rapoport ini, arsitektur permukiman Kaenbaun dilihat sebagai suatu karya kebudayaan yang lebih tepat jika didekati dengan pendekatan ilmu-ilmu kemanusiaan (*Geisteswissenschaften*) menurut filsafat ilmu yang dikembangkan oleh Wilhelm Dilthey (Bertens, 1990). Penelitian yang menggunakan kacamata pandang Dilthey, melihat arsitektur permukiman Kaenbaun dipahami sebagai ungkapan jiwa manusia yang menyiptakannya dan yang sekaligus juga tinggal di dalamnya sebagai penggunanya.

Atas dasar pandangan tersebut, maka arsitektur permukiman Kaenbaun adalah ungkapan jati diri dan jiwa masyarakat atau warga Kaenbaun. Arsitektur permukiman Kaenbaun merupakan wadah kegiatan orang Kaenbaun yang sarat dengan dimensi-dimensi budaya mereka. Artinya kaitan antara masyarakat dengan wadahnya sungguh dekat dan bersifat unik bagaikan dua sisi dari sekeping mata uang.

Selanjutnya, jika dilihat dari sudut pandang ilmu-ilmu kemanusiaan menurut Dilthey (Bertens, 1990), maka kekayaan dan kedalaman karya arsitektur permukiman selalu berada di dalam konteks kedalaman jiwa manusia, termasuk di dalamnya keberadaan nilai-nilai transenden yang mereka yakini dan hayati. Artinya, dimensi-dimensi kemanusiaan melekat di dalam fenomena arsitektur permukiman Kaenbaun sebagai ruang kehidupan orang Kaenbaun.

Penelitian ini ingin menangkap dan mencapai kedalaman fenomena sejak dari lapisan visual (*tangible*) hingga transenden (*intangible*), maka paradigma fenomenologi merupakan sarana yang tepat digunakan untuk menelusuri dan menemukannya (Hardiman, 2005). Paradigma fenomenologi yang melampaui empirisme dan rasionalisme (Mustansyir, 2009) diyakini mampu menjangkau tiga lapisan realitas, yaitu realitas sensual, rasional dan etik – transenden (Muhajir, 1989). Oleh karenanya, untuk menemukan keutuhan dan kedalaman fenomena di desa Kaenbaun, dalam penelitian ini digunakan paradigma fenomenologi yang dikembangkan oleh Husserl seperti dijelaskan oleh Bertens (1990) dan Van Peursen (1988).

Metoda Penelitian

Dalam operasionalisasinya, penelitian dengan paradigma fenomenologi ini menggunakan moda kerja induktif – kualitatif (Sudaryono, 2003) melalui pengamatan mendalam yang partisipatif (Spradley, 1997) untuk memperoleh pandangan dari sudut lokal (*emic perception*). Artinya, peneliti berusaha mendekati fenomena lapangan sedekat dan seintensif mungkin agar dapat menjangkau hingga mencapai dan menangkap tiga lapis realitas, yaitu realitas sensual, rasional dan etik-transenden (Muhajir, 1989).

Sesuai dengan paradigma dan metoda penelitian yang dipilih, peneliti melakukan proses pengamatan partisipatif dengan cara tinggal di desa Kaenbaun pada tanggal 12-17 Juli 2004 dan 6 – 22 Mei 2006. Kegiatan utama di lapangan adalah melakukan pengamatan visual terhadap fenomena ruang dan perilaku manusia, melakukan wawancara secara menjelajah maupun terfokus-mendalam untuk menemukan informasi yang terkait, dan mengikuti berbagai kegiatan yang ada dalam kehidupan sehari-hari di kalangan warga desa Kaenbaun.

Pengumpulan data dilakukan pada siang hingga malam hari, dan di sela-sela malam yang dingin hingga pagi dilakukan proses penulisan data yang diperoleh sebelumnya untuk menghasilkan laporan berupa tulisan deskriptif tentang fenomena yang diamati dan terkumpul dalam buku catatan lapangan (*logbook*) (Purbadi, 2009). Selanjutnya, dari catatan lapangan tersebut dilakukan seleksi dan perangkuman tematik, diteruskan dengan analisis fenomenologis seperti yang diajarkan oleh Husserl dalam filsafatnya. Analisis fenomenologis dilakukan secara bertahap untuk menemukan hakekat dibalik fenomena yang tertangkap oleh kesadaran peneliti. Dari analisis-analisis yang dilakukan secara iteratif hingga mencapai titik jenuh kemudian dilakukan proses penyimpulan, dan pada akhirnya peneliti dapat menyimpulkan temuannya.




Gender dalam Tata Masyarakat di Desa Kaenbaun

Menurut para informan, suku Basan adalah suku yang pertama kali datang dan tinggal di Kaenbaun. Oleh karenanya, ia mengklaim diri sebagai suku pemilik tanah dan pendiri desa Kaenbaun. Pada waktu berikutnya, datanglah suku Timo bergabung dengan suku Basan untuk tinggal di *gunung-batu* (*Bnoko*) Kaenbaun. Konon, kedatangan suku Timo ini “diajak” oleh *Usif* Basan (Patricius Timo, Juli 2004). Tahap berikutnya datanglah suku Taus bergabung dengan suku Basan dan Timo. Kedatangan suku Taus disusul dengan kedatangan suku Foni, yang memiliki karakteristik pemberani. Urutan kedatangan ini menjadi dalil tata kesukuan mereka.

Para informan juga menjelaskan bahwa ketika diterima bergabung dengan suku Basan, suku Timo diberi (“ditunjukkan”) mata air suku (mata air suci = *oekana*) yang bernama “*Oelpeta*” dan *batu-suci* (*faotkana*) di “*Oelufi*” yang terletak di daerah dataran. Demikianlah penjelasan Patricius Subani Timo, keturunan kesembilan dari *Usif* Fahik, atau keturunan ke tujuh dari Kefi Tabae, yang dianggap sebagai *nenek-moyang* suku Timo. Nama suku “Timo” diambil dari *nenek-moyang* (*bei nai*) suku yang bernama Timotabae Bele (anak dari Kefi Bele).

Pada waktu bergabung, suku Taus diberi *mata-air-suci* bernama “*Oelaem*” dan *batu-suci* di Kuun, dan suku Foni diberi mata air suku bernama “*Oeltake*” dan *batu-suci* ada di Talamei. Pada saat empat suku utama tersebut bergabung, terjadilah kesepakatan adat dan penetapan

tata masyarakat desa Kaenbaun yang bersifat abadi. Pada kesepakatan adat tersebut ditetapkanlah status, kedudukan dan tugas masing-masing suku dan berlaku abadi untuk seluruh suku dan keturunannya. Ketetapan abadi ini kemudian menjadi pedoman hidup berupa struktur masyarakat (tata kesukuan) Kaenbaun yang berlaku bagi warga desa Kaenbaun hingga saat ini.



Gambar 2: Struktur Masyarakat dan Pembagian Tugas Abadi antar suku di Desa Kaenbaun (Sumber: Purbadi, 2009)

Ketentuan tentang “*suku-laki-laki* (*lian mone*)” dan “*suku-perempuan* (*lian fetu*)” merupakan salah satu pedoman penting yang ditetapkan oleh *nenek-moyang* (*bei nai*) orang Kaenbaun sejak mereka tinggal di *Bnoko* Kaenbaun.


Suku Basan, Timo, Taus dan Foni (disebut dengan urutan seperti ini) ditetapkan sebagai suku pemilik desa atau pendiri desa karena mereka sebagai pemilik dan penguasa tanah adat di desa Kaenbaun. Warga dari suku lain yang bergabung karena perkawinan atau diangkat anak secara adat ditetapkan sebagai “suku pendatang” dan dikelompokkan menjadi satu dengan sebutan “*suku-perempuan* (*lian fetu*)”.

Sebutan “*suku-laki-laki* (*lian mone*)” dan “*suku-perempuan* (*lian fetu*)” di desa Kaenbaun ini menunjukkan adanya pikiran atau konsep tentang “persaudaraan etnis” (istilah ini digunakan oleh Willem Foni, Juli 2004) di kalangan masyarakat desa Kaenbaun. Artinya, para warga “suku pendatang” dianggap sebagai sesama saudara, kedudukannya diakui sederajat – sejajar dengan “suku pendiri desa”; tidak lebih rendah atau lebih tinggi. Penghormatan tersebut diwujudkan secara eksplisit dengan sebutan lokal yang khas yaitu “*suku-perempuan* (*lian fetu*)”.

Selain itu, menurut Willem Foni (Juli 2004) *suku-perempuan* (*lian fetu*) sangat dihormati sebab kehadiran mereka di suatu kampung justru membuat kampung tersebut “semakin gagah berani”. Artinya *suku-perempuan* (*lian fetu*) justru merupakan nilai positif, meskipun mereka adalah suku pendatang. Contohnya, suku Salu di Kaenbaun adalah *suku-perempuan* (*lian fetu*) tetapi di Bokon ia sebagai *suku-raja* sama dengan suku Usnaat. Ketika ada di Kaenbaun, kedudukan suku Salu sebagai suku pendatang, sementara di Bokon suku Salu sebagai suku



Raja. Dalam pandangan tersebut, suku-suku di desa Kaenbaun merasa lebih gagah dan terhormat jika dapat melindungi warga suku Salu (suku raja juga di desa lain). Situasi budaya saling menghormati dan melindungi seperti itu lazim di kalangan suku Dawan dan setiap suku selalu otomatis menyesuaikan diri pada kedudukannya yang secara alamiah dilaksanakan dengan taat secara turun temurun.



Gambar 3: Relasi Unik antara Suku-perempuan (*lian feto*) dan Suku-laki-laki (*lian mone*) di Desa Kaenbaun (Sumber: Purbadi, 2010)

Dari istilah "*feto-mone*" tersebut jelas tergambar, "laki-laki" dan "perempuan" mendapat perhatian penting dalam kehidupan orang Kaenbaun. Bagi *nenek-moyang (bei nai)* orang Kaenbaun, laki-laki dan perempuan memiliki status dan

kedudukan yang sederajat - sejajar. Perempuan adalah mitra sejajar laki-laki (istilah lokal "kembaran"), demikian juga sebaliknya. Artinya, dalam konteks suku pendatang, status – kedudukan warga pendatang dihargai sederajat -sejajar dengan dan oleh warga suku pendiri desa. Jadi tidak ada diskriminasi tentang "asli versus pendatang". Tujuannya adalah menyiapkan kehidupan yang rukun antar etnis (suku) yang tinggal bersama di Kaenbaun.

Jika ditelusuri lebih jauh, kategori laki-laki dan perempuan memiliki akar dalam religi lokal suku Dawan. Keyakinan lokal (religi lokal) yang mereka anut mengajarkan bahwa kehidupan lahir dari persatuan (tepatnya "perkawinan") antara unsur laki-laki dan perempuan. Persatuan laki-laki dengan perempuan menghasilkan kesuburan dan melahirkan kehidupan. Pemahaman esensi perkawinan antara laki-laki dan perempuan ini tampaknya mendasari tatanan "persaudaraan etnis" yang ditetapkan *nenek-moyang (bei nai)* tersebut. Artinya, konsep "persaudaraan etnis" (Willem Foni, wawancara Juli 2004) memiliki akar spiritual yang mendalam, yaitu di dalam kalbu religiositas keyakinan lokal; bukan sekedar kesepakatan yang bersifat sosial dan permukaan.

Gender dan Kategori Umesuku

Konsep "persaudaraan etnis" ternyata tidak berhenti pada formalitas adat. Persaudaraan etnis tersebut sungguh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan konsisten, dan diangkat ke tingkat institusional. Tanda yang sangat penting dalam penguatan kesepakatan adat adalah keberadaan rumah adat suku perempuan di Kaenbaun. *Rumah-adat* merupakan instrumen institusionalisasi yang sangat serius dan nyata bagi penerapan konsep "persaudaraan etnis" tersebut. Di Kaenbaun ada *umesuku* untuk *suku-laki-laki (lian mone)* dan *umesuku* untuk *suku-perempuan (lian feto)*. *Umesuku* merupakan sarana dan wadah untuk berpartisipasi dalam kehidupan duniawi dan rohani.

Dari kunjungan lapangan diketahui, di desa Kaenbaun terdapat lima *umesuku*, yaitu empat *umesuku* laki-laki dan satu *umesuku* perempuan. Informasi dari lapangan menegaskan, *umesuku* perempuan merupakan wadah dan representasi keberadaan seluruh warga pendatang. Artinya warga suku pendatang diberi tempat satu *umesuku (umesuku Nel)* sebagai pengakuan, penghormatan atas kehadiran dan keberadaan mereka di Kaenbaun. Dengan demikian, para warga pendatang difasilitasi untuk berpartisipasi secara utuh: duniawi – rohani, baik sosial, ekonomi, politik dan sebagainya karena selalu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan pada berbagai skala.

Umesuku Nel sebagai wadah warga suku pendatang berperan sederajat-sejajar dengan empat *umesuku* pada *suku-laki-laki (lian mone)* dalam proses "demokrasi tradisional" yang berlaku di

Kaenbaun (Purbadi, 2010). Hal itu berarti bahwa warga pendatang diberi kedudukan dan peluang berpartisipasi sama dengan warga suku pemilik desa. Keberadaan dan aktivitas lima *umesuku* tersebut menyiptakan lahirnya suasana keterbukaan dan suasana relasi rukun yang berkembang dan dihayati warga desa Kaenbaun sejak awal hingga saat penelitian ini dilaksanakan (2006-2010). Warga *suku-perempuan (lian fetu)* selalu berperan sederajat-sejajar dengan warga *suku-laki-laki (lian mone)* bagaikan harmoni hubungan suami – istri. Harmoni relasi ragawi – rohani laki-laki dan perempuan memang merupakan landasan fundamental bagi berkembangnya kehidupan yang baik (sosial-spiritual) di Kaenbaun.

Willem Foni (dalam wawancara, Juli 2004) memperjelas keberlakuan konsep "persaudaraan etnis", yang ternyata sangat luas cakupannya. Persaudaraan etnis tidak hanya terjadi di dalam satu desa (misal di Kaenbaun saja), melainkan di banyak desa-desa Dawan (menjangkau antar desa). Dengan demikian, persaudaraan etnis lantas merupakan pola jejaring yang membentuk tenunan relasi antar desa, karena *suku-raja* di desa lain menjadi *suku-perempuan (lian fetu)* di desa tertentu. Paparan tersebut menguatkan gambaran bahwa konsep "persaudaraan etnis" melandasi proses membangun "persaudaraan antar desa". Fenomena ini menunjukkan bahwa konsep "persaudaraan etnis" begitu penting dalam kehidupan di kalangan orang-orang suku Dawan, termasuk warga desa Kaenbaun.

Informasi lain mengatakan, dalam kacamata lokal, warga desa Kaenbaun selalu meyakini bahwa mereka (suku) terdiri atas orang yang masih hidup dan *nenek-moyang (bei nai)* (orang yang sudah meninggal dunia)(Purbadi, 2010). Atas dasar pemahaman inilah, maka persaudaraan etnis memiliki konsepsi yang lebih mendalam, sebab menjalin ikatan persaudaraan diantara *nenek-moyang (bei nai)*. Artinya, persaudaraan etnis terjadi di dua dunia (dunia manusia dan dunia arwah), sehingga memiliki makna yang transenden dan sakral. Pemahaman tersebut melekat di dalam pikiran setiap orang Kaenbaun, sehingga menjadi penuntun dan mewarnai kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa *gender* di Kaenbaun sangat mendalam, sebab mengandung substansi ikatan fundamental unsur laki-laki dan perempuan secara kasat mata maupun spiritual yang menyiptakan ikatan-ikatan persaudaraan kemanusiaan dan kejiwaan yang abadi dan suci. Gender di Kaenbaun mengandung dimensi fisik, sosial sekaligus spiritual khas Kaenbaun.

Keberadaan *suku-perempuan (lian fetu)* secara melembaga di Kaenbaun merupakan ketentuan *nenek-moyang (bei nai)* yang ditaati. *Umesuku* perempuan menjadi tanda kuat bahwa keberadaan *suku-perempuan (lian fetu)* diakui sama – sederajat dengan *suku-laki-laki (lian mone)*. Artinya keberadaan *suku-perempuan (lian fetu)* bersifat abadi karena ditetapkan dan dilengkapi dengan sarana adat dan aturan lainnya.

Hakekat dari pengakuan *suku-perempuan (lian fetu)* secara "sempurna" (lahir – batin dan norma perilakunya) pada intinya adalah pengakuan warga pendiri desa terhadap warga pendatang. Pengakuan formal dan sakral tersebut mengandung pikiran bahwa warga pendiri desa sepakat untuk hidup berdampingan dengan para warga pendatang. Pengakuan tersebut melembaga, sehingga ada kemungkinan warga pendatang bertambah di kemudian hari. Hal ini berarti bahwa *nenek-moyang (bei nai)* telah mengantisipasi kedatangan para warga pendatang di kemudian hari dengan tatanan kelembagaan permanen, sebab perkawinan warga suku-suku di Kaenbaun dengan suku-suku lain selalu dimungkinkan. Artinya, wadah kelembagaan bagi warga pendatang disiapkan dan disatukan dengan seluruh sistem kelembagaan adat di Kaenbaun.


Pesan mendalam dari keberadaan *suku-perempuan (lian fetu)* secara melembaga adalah bahwa kehidupan harmonis antara warga suku pendiri desa dan warga suku pendatang menjadi syarat lahirnya kehidupan yang baik di desa Kaenbaun. Hubungan harmonis tersebut secara ideal dikerangkai dengan sebutan "*suku-laki-laki (lian mone)* dan *suku-perempuan (lian fetu)*" yang memuat simbol hubungan konseptual antara perempuan dan laki-laki dalam suatu perkawinan etnis yang abadi. Dengan demikian jelas bahwa keberadaan *suku-laki-laki (lian mone)* dan perempuan dilandasi oleh konsep "persaudaraan etnis" bahkan "perkawinan etnis" yang permanen di Kaenbaun. Konsep persaudaraan etnis menjadi paradigma yang kuat dalam menyiptakan harmoni kehidupan di Kaenbaun.



Gender dalam Tata Spasial Umesuku

Hakekat dari sebuah *umesuku* adalah batu-suci (*fautleu*) yang terdapat di bawah tiang suci. Batu-suci tersebut merupakan "singgasana" kehadiran *nenek-moyang* dalam setiap kesempatan, khususnya upacara adat. Pada waktu upacara-adat, semua warga suku duduk mengelilingi batu-suci suku sebagai tanda homat dan menghadap *nenek-moyang* suku. Batu-suci merupakan unsur paling penting di dalam *umesuku* di Kaenbaun.

Status primer dari *batu-suci* suku dan *pusaka-suku* di Kaenbaun sebenarnya meneruskan tradisi *nenek-moyang* (*bei nai*). Pada proses migrasi suku-suku di Kaenbaun yang berpindah dari perkampungan lama di dekat *Bnoko* Kaenbaun, suku-suku berpindah dengan membawa *batu-suci* suku dan *pusaka-suku*. Artinya, memindahkan *batu-suci* dan *pusaka-suku* adalah memindahkan komunitas manusia yang hidupnya selalu mengelilinginya, sebab ikatan manusia dengan *batu-suci* suku sangat erat.



Pola pindah semacam ini memperkuat konsep lokal tentang spiritualitas tradisional, yang menyatakan bahwa ikatan individu dengan *batu-suci* dan *pusaka-suku* hahekatnya adalah ikatan individu dengan roh *nenek-moyang* (*bei nai*) mereka. *Nenek-moyang* (*bei nai*) adalah sumber energi kehidupan bagi para keturunannya, maka terikat dengan *nenek-moyang* (*bei nai*) sama dengan terikat dengan sumber energi kehidupan. Akibatnya, orang merasa tenteram karena terjamin keselamatan jiwa dan raganya berkat perlindungan *nenek-moyang* (*bei nai*).

Gambar 4: Konfigurasi Spasial Batu-suku di Kaenbaun (Sumber: refleksi, Juni 2008)

Observasi dan analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman *gender* seperti paparan sebelumnya, menjadi landasan kuat bagi tata spasial *umesuku* di Kaenbaun. Setiap suku di Kaenbaun memiliki tempat suci untuk berdoa skala suku, tempat tersebut adalah *rumah-adat* suku (*umekanaf*). *Rumah-adat* merupakan tempat yang sangat penting bagi suatu suku sebab *ritual-adat* skala suku diadakan di *rumah-adat*.

Seorang warga suku (misalnya: Stefanus Basan) apabila hendak mengambil keputusan penting dalam hidupnya (misal: perkawinan atau merantau) segera berdoa kepada *nenek-moyang* (*bei nai*) di rumah bulat keluarga dan *rumah-adat* suku Basan yang terletak di desa Kaenbaun. Meskipun dia berada di Kupang, ia wajib datang ke *rumah-suku* Basan yang ada di desa Kaenbaun. Begitu juga, seorang warga suku Salu yang hendak menjadi pastor (kasus nyata: Pater John Salu, SVD), misalnya, wajib pergi dari desa Kaenbaun menuju *rumah-suku* Salu yang ada di desa Bokon karena *nenek-moyang* (*bei nai*) ada di *umesuku* Salu di Bokon.

Uraian ini menunjukkan bahwa setiap orang terikat pada *rumah-suku* masing-masing, sebab di *rumah-suku* itulah mereka dapat memohon petunjuk, restu dan berkah dari *nenek-moyang* (*bei nai*) suku. Menurut keyakinan lokal, *rumah-suku* (*umesuku*) adalah sumber hidup bagi setiap warga suku, karena hidup mengalir melalui *nenek-moyang* (*bei nai*). Terikat dengan *rumah-suku* pada hakekatnya terikat dengan *batu-suku* yang suci, dan itu artinya ia terikat erat dengan *nenek-moyang* sukunya. Ikatan dengan *nenek-moyang* ini menjadi sebuah keharusan di Kaenbaun, sesuai dengan ajaran kepercayaan lokal mereka.



Dengan adanya rumah *suku-laki-laki (lian mone)* dan rumah *suku-perempuan (lian fetu)*, maka dapat dikatakan desa Kaenbaun memiliki tradisi yang mantap. *Upacara-adat* skala desa hanya diadakan apabila melibatkan semua suku dan itu artinya seluruh warga desa. *Rumah-adat* suku-suku letaknya di tengah desa, saling berdekatan, sehingga ada kesan bahwa pusat adat desa Kaenbaun berada pada posisi tengah geografis tanah-adatnya.




Keberadaan *rumah-adat suku-perempuan (lian fetu)* sangat penting, sebab secara institusional melengkapi keberadaan *rumah-adat suku-laki-laki (lian mone)*. Kegiatan di *rumah-adat suku-perempuan (lian fetu)* selalu melengkapi kegiatan yang diadakan di *rumah-adat suku-laki-laki (lian mone)*. Jika para *suku-laki-laki (lian mone)* berunding di *rumah-adat* suku mereka, maka para warga "*suku-perempuan (lian fetu)*" juga berunding di *rumah-adat* mereka dalam arti nilai serta kedudukannya sejajar. Perilaku rumah *suku-laki-laki (lian mone)* dan perempuan sangat harmonis, bagaikan sepasang suami-istri yang saling menyayangi.

Gambar 5: Konfigurasi Spasial Umesuku di desa Kaenbaun menurut foto udara (Sumber: Purbadi, 2010)

Letak *umesuku-umesuku* berada di zona pusat geografi desa, sehingga memberi peluang bagi sinergi fungsional keduanya berlangsung dengan sebaik-baiknya. *Rumah-adat suku-perempuan (lian fetu)* terletak di dekat *rumah-adat suku-laki-laki (lian mone)*. *Rumah-adat suku-perempuan (lian fetu)* adalah *rumah-adat* suku Nel yang ditetapkan sebagai sebagai *rumah-adat suku-perempuan (lian fetu)*.

Di depan *rumah-adat suku-perempuan (lian fetu)* terdapat *haumonef* dengan tulisan khusus, yang intinya adalah penetapan (deklarasi) *rumah-adat* suku Nel sebagai *rumah-adat suku-perempuan (lian fetu)*. *Rumah-adat suku-perempuan (lian fetu)* dilengkapi dengan *lopo*. *Lopo rumah-adat suku-perempuan (lian fetu)* memiliki hiasan tali pada kerangka atapnya, sehingga terkesan indah (berhias). Hiasan semacam ini hanya ditemukan di *rumah-adat suku-perempuan (lian fetu)*, jadi satu-satunya di Kaenbaun.

Gambar 6: Konfigurasi Spasial Umesuku di desa Kaenbaun (Sumber: refleksi, Juni 2008)



Dari foto udara yang diperoleh dan setelah verifikasi di lapangan dapat digambarkan formasi spasial *umesuku* di Kaenbaun menunjukkan prinsip gender menjadi landasannya. *Umesuku Nel* yang terletak di

dekat *umesuku* Basan adalah *umesuku* yang terlindungi oleh *umesuku* yang lain. Pola ini menunjukkan bahwa suku perempuan dilindungi oleh suku-suku laki-laki dan kedudukannya berada di dekat suku raja (suku Basan). Jadi kedudukannya terhormat dan terlindungi. Pola spasial *umesuku* juga menunjukkan bahwa letak *umesuku* Foni berada di bagian depan dari *umesuku* yang lain karena berkedudukan sebagai suku pengaja keamanan. Konfigurasi spasial *umesuku* menunjukkan pola yang konsisten dengan prinsip perlindungan suku-suku oleh suku Foni sebagai suku penjaga keamanan (bilubahan)..

Kesimpulan dan Saran

Gender sebagai cara berpikir kategorial di desa Kaenbaun memiliki makna fisik, sosial dan spiritual karena berakar pada kepercayaan (agama lokal-etnis). Analisis makalah ini menunjukkan bahwa Kategori *gender* ternyata menjadi dasar penting bagi penentuan formasi spasial *umesuku* di desa Kaenbaun. Tataunan spasial *umesuku* di Kaenbaun menunjukkan kedudukan, peran dan fungsi setiap suku dan berkaitan dengan tataunan gender. Relasi gender yang terungkap secara eksplisit pada formasi spasial *umesuku* di Kaenbaun menunjukkan berlakunya konsep integrasi suku-suku secara unik, yaitu berbasis harmoni relasi antara unsur laki-laki dengan perempuan bagaikan pasangan kekasih (suami-istri). Tataunan spasial *umesuku* (batu suku) di Kaenbaun menunjukkan karakter unik “jantung budaya” orang Dawan di desa Kaenbaun yang berciri sosio-spiritual, yaitu menghormati relasi harmonis empat unsur penting dalam kehidupan mereka yaitu: alam, manusia, nenek-moyang dan Tuhan (Purbadi, 2010).

Indonesia yang kaya dengan budaya suku diduga memiliki tataunan sosio-spiritual yang unik dan digunakan sebagai dasar untuk menata tempat-tempat penting pada arsitektur lingkungan permukiman mereka. Perlu dilakukan penelitian dan dokumentasi tentang fenomena tata lingkungan venakular, yang antara lain berfokus pada prinsip-prinsip tataunan tempat-tempat suci pada desa-desa tradisional di Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan kajian lanjutan, apakah konsep harmoni laki-laki dan perempuan di Kaenbaun ada hubungan dengan konsep Yin-Yang dalam budaya Cina kuno.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada Pater John Salu, SVD yang telah memberi jalan lempang dan mendampingi pelaksanaan penelitian di lapangan, sehingga paper ini dapat diselesaikan. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Alfons Basan, Martinus Taus (alm), Patricius Timo, Hironimus Timo, Mikael Salu, John Taus, Willem Foni atas bantuannya mengungkap fenomena keunikan gender dan *umesuku* di desa Kaenbaun.

Daftar Pustaka

- Abdullah, I, “Penelitian Berwawasan Gender dalam Ilmu Sosial”, Artikel, *Humaniora* Vol. XV. No.3/2003
- Arifin, K, 2007, *Pengintegrasian Keadilan Gender dalam Program Pertanian, Irigasi dan Perikanan*, Banda Aceh: Tim Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan.
- Bertens, K., 1990, *Filsafat Barat Abad XX Inggris – Jerman*, Jakarta : Gramedia.
- Gender Focal Point Network, “Incorporation of National Gender Mainstreaming Strategy into APEC Activities in Indonesia”, Santiago, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), 26-27 September 2004
- Hardiman, F. B, 2005, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Yogyakarta: Kanisius
- Haryadi dan Setiawan, B, 1995, *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku: Suatu Pengantar ke Teori, Metodologi dan Aplikasi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan.
- Muhajir, N, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin
- Mustansyir, R, “Dari Husserl ke Heidegger, Fenomenologi Ontologi ke Fenomenologi Epistemologi”, Kuliah Umum, Forum Diskusi Mahasiswa S3 Arsitektur UGM, 25 Juni 2009 (slide).
- Peursen, C.A. van., 1988, *Orientasi di Alam Filsafat*, terjm. Dick Hartoko, Jakarta: Gramedia



- Purbadi, Y. D, Local Religion and Tradition for Environment Management: Lessons from Kaenbaun Traditional Village, Timor, Indonesia, makalah ilmiah dalam proseding 2nd International Seminar and Workshop on Ecological Architecture and Environment in the Tropics, 17-19 Februari 2005, LMB Unika Soegijapranata, Semarang Indonesia
- Purbadi, Y. D, dkk, 2009, Pengalaman Pengamatan Fenomenologi di Desa Kaenbaun, makalah pada Proseding Seminar Nasional "Penelitian Arsitektur - Metode dan Penerapannya, Seri ke-2, Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik, UNDIP, 16 Mei 2009.
- Purbadi, Y.D, 2010, Tata Suku dan Tata Spasial pada Arsitektur Permukiman Suku Dawan di Desa Kaenbaun di Pulau Timor, disertasi, tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.
- Rapoport, A, 1977, *Human Aspects of Urban Form: Towards a Man-Environment Approach to Urban Form and Design*, New York: Pergamon Press
- Rapoport, A. 1969, *House Form and Culture*, New Jersey: Prentice Hall.
- Sawu, A T, 2004, Di Bawah naungan Gunung Mutis, Pandangan-pandangan Religius Orang Dawan di Timor Barat, Ende: Nusa Indah
- Silab, W, 2002, "Biboki – Insana – Miomaffo, Dalam Suatu Pendekatan Etno-Historiografis", Laporan Penelitian (belum diterbitkan).
- Silab, W, dkk, 1997, *Rumah Tradisional Suku Bangsa Atoni – Timor, Nusa Tenggara Timur*, Kupang: Depdikbud Kanwil Propinsi Nusa Tenggara Timur
- Spradley, J P., 1997, *Metode Etnografi*, Yogyakarta: Tiarawacana
- Sudaryono, "Karakter Ruang Lokal Sebagai Mainstream Perencanaan Pembangunan Ruang Lokal, Upaya Menyumbang Pendekatan dan Substansi Teori Ruang Lokal untuk Pembangunan Lokal", Laporan Akhir II-2003, Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi.